



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berlaku saat ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dalam rangka menutupi kebutuhan biaya operasional dan pengembangan pelayanan air minum tarif air minum yang diberlakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan harus memenuhi pemulihan kebutuhan biaya (*full cost recovery*) dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perhitungan dan penetapan tarif terutama aspek keterjangkauan serta keadilan dengan menggunakan sistem progresif dan subsidi silang antar jenis pelanggan, sehingga tarif yang berlaku perlu dilakukan pengkajian ulang yang disesuaikan kebutuhan dan kondisi perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut PAM Tirta Kamuning adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.
5. Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi PAM Tirta Kamuning yang bertanggungjawab atas Pengurusan PAM Tirta Kamuning untuk kepentingan dan tujuan PAM Tirta Kamuning serta mewakili PAM Tirta Kamuning baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
8. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
10. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan KPM untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang disalurkan oleh PAM Tirta Kamuning dan wajib dibayar oleh pelanggan.
11. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
12. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
13. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM Tirta Kamuning dan pelanggan.
15. Tagihan Air Minum adalah lembar tagihan kepada pelanggan yang diterbitkan oleh PAM Tirta Kamuning berdasarkan hasil perhitungan konsumsi pelanggan dikalikan dengan tarif ditambah biaya beban tetap.

BAB II PENDAPATAN AIR DAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pendapatan Air PAM Tirta Kamuning terdiri dari :
 - a. Pendapatan harga air; dan
 - b. Pendapatan beban tetap.
- (2) Pendapatan harga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan air atau konsumsi pelanggan dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (3) Pendapatan beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) PAM Tirta Kamuning mengenakan beban penggunaan air minimum setiap bulan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari pemakaian standar kebutuhan pokok air minum.
- (2) Volume pemakaian standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10 m³ dan atau ditetapkan lain oleh Direktur PAM Tirta Kamuning dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran beban penggunaan air minimum dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 4

Tarif yang dikenakan kepada pelanggan, dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Tarif rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberlakukan untuk pelanggan kelompok I atau pelanggan Sosial dengan konsumsi air sampai dengan 20 m³.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberlakukan untuk pelanggan kelompok I atau pelanggan sosial dengan konsumsi air diatas 20 m³ dan pelanggan kelompok II atau pelanggan rumah tangga dengan konsumsi air sampai dengan 20 m³.
- (3) Tarif penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberlakukan untuk pelanggan kelompok II atau pelanggan rumah tangga dengan konsumsi air diatas 20 m³ dan pelanggan kelompok III.
- (4) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberlakukan untuk pelanggan kelompok IV atau pelanggan khusus yang penentuan tarifnya dihitung atas kesepakatan bersama antara PAM Tirta Kamuning dengan pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Tabel pemberlakuan tarif rendah, tarif dasar dan tarif penuh serta tariff kesepakatan menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Direktur PAM Tirta Kamuning.

Pasal 7

- (1) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.
- (4) Penetapan tarif progresif dan sistem subsidi silang antar kelompok dan/atau jenis pelanggan dievaluasi dan ditetapkan oleh PAM Tirta Kamuning dengan tetap memperhatikan prinsip keterjangkauan serta keadilan antar jenis pelanggan.
- (5) KPM mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Direktur PAM Tirta Kamuning.

Pasal 8

Beban tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibebankan dalam tagihan air minum setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelompok jenis pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kelompok dan Jenis Pelanggan	Beban Tetap (Rp.)
A.	Kelompok I (Sosial)	8.000,-
B.	Kelompok II (Domestik/Rumah Tangga)	10.000,-
1.	Rumah Tangga Sederhana (R.1)	10.000,-
2.	Rumah Tangga Menengah (R.2)	12.000,-
3.	Rumah Tangga Mewah (R.3)	
C.	Kelompok III (Non Domestik)	
1.	Sekolah, Intsansi Pemerintah/TNI/POLRI, RS	15.000,-
2.	Pemerintah/Puskesmas Niaga Kecil/Praktek dr/Bidan, Kafe,	15.000,-
3.	WC Umum Komersial	15.000,-
4.	Niaga Sedang/Rumah Toko PD/PT/Toserba, Hotel Melati/RS.	20.000,-
5.	Swasta/Klinik Hotel Bintang/Niaga Besar	60.000,-
D.	Kelompok Khusus	Ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

- (1) Tagihan air minum PAM Tirta Kamuning yang terdiri dari harga air dan beban tetap diterbitkan setiap bulan untuk ditagihkan dan di bayar oleh pelanggan.

- (2) PAM Tirta Kamuning menetapkan jadwal penagihan serta batas akhir pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Terhadap pelanggan yang membayar tagihan melebihi batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda keterlambatan.
- (4) Ketentuan besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB III
PENUTUP**





Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

PARAF KOORDINASI	PARAF	TGL.
KABAG PDAM		
DIREKTUR PDAM		
ASISTEN SETDA		
SEKRETARIS DAERAH		

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25-3-2022.



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 25-3-2022.



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 26.

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUC. KOORDINATOR			
KABAG KOORDINATOR			

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : Tahun 2022

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN KEMBALI TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN
KUNINGANTABEL TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING
KABUPATEN KUNINGAN

Kelompok / Jenis Pelanggan	Blok Konsumsi		
	0 - 10 m ³	11-20 m ³	> 20 M ³
A. KELOMPOK I			
1 Kran Umum	Rp. 2,050	Rp. 3,150	Rp. 3,450
2 Tempat Ibadah	Rp. 1,900	Rp. 2,850	Rp. 3,350
3 Yayasan Sosial	Rp. 2,050	Rp. 3,400	Rp. 3,600
B. Kelompok II			
4 Rumah Tangga Type A	Rp. 2,300	Rp. 3,850	Rp. 4,000
5 Rumah Tangga Type B	Rp. 3,950	Rp. 4,500	Rp. 5,350
6 Rumah Tangga Type C	Rp. 5,900	Rp. 6,000	Rp. 6,250
C. KELOMPOK III			
7 Sekolah	Rp. 4,300	Rp. 4,800	Rp. 5,900
8 Rumah Sakit Pemerintah/PUSKES	Rp. 5,150	Rp. 6,000	Rp. 6,400
9 Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	Rp. 5,850	Rp. 6,400	Rp. 6,950
10 Niaga Kecil/Praktek Dr/Bidan	Rp. 4,800	Rp. 5,700	Rp. 6,250
11 Rumah Toko	Rp. 6,000	Rp. 6,250	Rp. 6,750
12 WC Umum Komersial	Rp. 4,800	Rp. 5,000	Rp. 6,000
13 PD/PT/Toserba	Rp. 16,050	Rp. 12,850	Rp. 11,750
14 Hotel Melati	Rp. 17,150	Rp. 15,000	Rp. 13,900
15 Niaga Besar/Industri/Hotel Bintang	Rp. 42,850	Rp. 32,150	Rp. 21,400
16 Rumah Sakit Swasta/Klinik Swasta	Rp. 21,400	Rp. 17,000	Rp. 15,000
D. KELOMPOK KHUSUS			
17 PDAM Kabupaten Cirebon	TARIF KESEPAKATAN		
18 BUMDes			
19 Water Boom			



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN

TABEL PEMBERLAKUAN TARIF RENDAH, TARIF DASAR
DAN TARIF PENUH BAGI KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING
KABUPATEN KUNINGAN

Kelompok Pelanggan	Blck Konsumsi		
	0-10 m3	11-20 m3	> 20 m3
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok IV (Khusus)	Berdasarkan Kesepakatan		

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA